

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. OTONOMI DAERAH

1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang RI No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang RI No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa *Otonomi Daerah* adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Daerah Otonom* yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Asas Otonom* adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

1.1.2 Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Asas Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut R.G Kartasapoetra (dalam buku M. Busrizalti 2013:75) Desentralisasi diartikan sebagai penyerahanurusan dari Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Menurut Haw Widjadja (2007:25) “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom”. Menurut Kansil dan Christine (2004:3) “Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu”. Menurut E. Koswara (dalam buku M.Busrizalti 2013:76) “Desentralisasi adalah sebagai proses penyerahan urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang pemerintah pusat kepada badan atau lembaga Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah”. Derajat desentralisasi adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan Pemerintah Pusat.

Dari beberapa pandangan pakar diatas, penulis menyimpulkan bahwa makna desentralisasi ini merupakan penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian wewenang dan pembagian daerah dalam struktur pemerintah di Negara Kesatuan. Penyerahan, pendelegasian dan penyerahan kewenangan ini akan menciptakan kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerahnya dalam bingkai daerah otonom.

b. Dekonsentrasi

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 menyatakan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur bupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Menurut Noer Fauzi dan R. Yando (dalam buku M. Busrizalti 2013:79) “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Daerah Otonom sebagai wakil pemerintahan dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Menurut Kansil dan Christine (2004:4) “Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Menurut Laicia Marzuki (dalam buku M. Busrizalti 2013:79) berpendapat bahwa Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat kelengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama Pemerintah Pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekonsentrasi merupakan jenis desentralisasi. Dekonsentrasi sudah pasti Desentralisasi, tetapi Desentralisasi tidak selalu berarti Dekonsentrasi. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi adalah bahwa tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas Desentralisasi.

c. Asas Tugas Pembantuan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melakukan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Menurut Kansil dan Christine (2004:4) “Asas Tugas Pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya Kota Madya menarik pajak tertentu seperti pajak kendaraan yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Menurut M. Busrizalti (2013:80) berpendapat bahwa tugas pembantuan adalah keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Pada dasarnya, Tugas Pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintah atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.

2.2. PEMERINTAH DAERAH

1.2.1 Pemerintah Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan sebagaimana tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan ini menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

1.2.2 Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam hal pembagian urusan, UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Presiden memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Urusan pemerintahantersebut terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah). Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, meliputi :

- i. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial
- ii. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertahanan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan
- iii. Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrial; dan
 - h. Transmigrasi

2.3. KINERJA PEMERINTAH

2.3.1 Pengertian Kinerja

Adapun pengertian kinerja menurut Stephen Robbins yang diterjemahkan oleh Harbani Pasing (Harbani Pasing 2013 : 176) bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Bastian (206 : 274) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /

program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planing organisasi. Menurut sinambela (2012 : 186) adalah sebagai efektifitas secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang dutetapka dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan secara efektif. Menurut Withmore (dalam buku Sinambela 2012 : 6) kinerja merupakan potensi dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan menempatkan standar tertentu. Untuk mendapatkan kinerja yang optimum, perlu ditetapkan standar yang jelas, yang dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas.

Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai karena adanya upaya dan kinerja oleh orang dalam organisasi tersebut.

2.3.2 Kinerja Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kinerja Pemerintahan adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Kesulitan dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik sering kali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat

multidimensional. Kenyataan bahwa birokrasi publik memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu dengan yang lainnya membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik diantara stakeholders juga berbeda-beda. (Dwiyanto 2006:49)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut simanjuntak (2005) kinerja organisasi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kualitas dan kemampuan pegawai.

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai.

- b. Sarana pendukung

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan sosial, keamanan kerja dan lain-lain)

- c. Supra sarana

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen.

2.3.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja digunakan untuk menggambarkan capaian yang diperoleh oleh suatu organisasi publik. Indikator kinerja sangat penting digunakan karena

untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penggunaan indikator kinerja dalam setiap organisasi berbeda-beda satu sama lainnya.

Dalam suatu organisasi, penilaian kinerja terhadap organisasi merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan antara kinerja dan penilaian kinerja merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti diungkapkan Mustopadadja (2002 : 12) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
- c. Indikator keluaran atau (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik.
- d. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
- e. Indikator manfaat (*benefit*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

- f. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Senada dengan penjelasan di atas, indikator kinerja organisasi yang sama juga dijelaskan oleh Mahmudi (2006 : 196). Untuk menilai kinerja juga dapat melalui pendekatan “*input-process-outputs*” yang berarti apa yang terjadi dalam sebuah proses yang mengolah input menjadi output :

- a. *Inputs* meliputi masalah, informasi, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Proses ditekankan pada upaya/aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengolah input menjadi outputs.
- c. *Outputs* ditekankan pada hasil langsung yang diharapkan dicapai dari kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan organisasi.

Menurut Mahmudi, pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing dinas yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua dinas yang ada. Namun demikian dalam pengukuran kinerja setiap dinas harus tetap dimulai dari pengidentifikasiian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan pendapat diatas, dikutip dari jurnal irvan Nur Ridho Fisip UB (2011), menyebutkan ada 3 indikator kinerja organisasi, yaitu :

i. Input, yang mencakup :

a. Sumber daya manusia

Dalam suatu organisasi hal yang paling utama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

b. Pengelolaan potensi yang ada

Komponen input yang diolah menjadi output. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

ii. Process, Indikator process adalah pengolahan input (masukan) yang menghasilkan output (keluaran). Dalam indikator proses, organisasi

merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mencakup :

b. Penetapan target (Perencanaan)

Perencanaan adalah fungsi yang sangat vital yang bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mencapainya

c. Koordinasi

Pengorganisasian atau koordinasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

d. Aksi-aksi yang dilakukan (kegiatan/program)

Aksi (actuating) adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

c. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, nilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau tugas, melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan atau sesuai rencana sebagainya.

iii. Output (keluaran/hasil)

Indikator hasil adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Dari beberapa pendapat di atas terlihat jelas bahwa ukuran kinerja baik itu kinerja pegawai maupun kinerja organisasi sektor publik sangat bervariasi dan bersifat multidimensional. Dimensi-dimensi tersebut juga tidak bersifat *mutually exclusiv* (berdiri sendiri), tetapi saling berhubungan dan saling melengkapi. Baik tidaknya kinerja organisasi sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menurut Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

2.3.4 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja disektor publik sesuai dikemukakan Mahmudi (2005:14) yaitu:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward and punishment.
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik.

2.3.5 Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Mardiasmo (2004:122)

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengavaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

2.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan merupakan pos penting dari laporan keuangan dan juga merupakan tolok ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Setelah dilaksanakan sistem otonomi, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Keuangan Daerah

Menurut Yani (2002:229) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah Menurut pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

- i. Sumber Pendapatan Daerah Terdiri Atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - Pajak daerah;
 - Retribusi daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Pendapatan Transfer meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas:
 - Dana perimbangan;
 - Dana otonomi khusus;
 - Dana keistimewaan;
 - Dana desa;
 - iii. Transfer antar daerah, terdiri atas :
 - Pendapatan bagi hasil; dan
 - Bantuan keuangan

Pemerintah Pusat mempunyai hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Menurut pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah tersebut meliputi :

- a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintah Daerah tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang; dan
- d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, insentif (fiskal)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyatakan bahwa “ Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Dengan kata lain PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh Daerah atas segala potensi yang ada di daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan.

Menurut Helina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan atas Desentralisasi. Menurut Warisko (2001:128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah”.

Dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas asas desentralisasi.

2.4.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Nugroho Riyanto (200:65), Pemerintah Daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Menurut Haw Widjadja (2010:81) Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah apabila terlalu menekankan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud “pencapaian target”. Banyak hal lain yang dapat dikembangkan, tergantung kreativitas daerah (Kepala Daerah). Daerah (Kepala Daerah) harus berfikir kreatif bagaimana memberikan insentif menarik kepada investor agar mau menambah modal di daerahnya sehingga perekonomian akan berkembang, dengan demikian akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu pula.

2.4.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.5 FAKTOR PENGHAMBAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menurut Widayat terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya :

- a. Banyaknya sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi. Misalnya pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- d. Biaya yang dipungut masih tinggi.
- e. Banyaknya peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
- f. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Jaya (1996:5) ada beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan Daerah terhadap pusat, antara lain :

- a. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- b. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena hampir semua jenis pajak daerah yang paling produktif baik pajak langsung maupun yang tidak langsung ditarik oleh pusat;
- c. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan;
- d. Alasan politis dimana pemerintah pusat khawatir apabila daerah mempunyai sumber yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
- e. Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerahnya,

2.6 HUBUNGAN KINERJA DENGAN PENINGKATAN PAD

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia berarti prestasi, bisa juga berarti hasil kerja. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian kinerja menurut Mahsun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2006:25) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Adapun pengertian kinerja menurut Stephen Robbins yang diterjemahkan oleh Pasalong (Pasalong 2013:176) kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Chaizi Nasucha:2004 (dalam buku Sinambela 2012:186) kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan secara efektif.

Dalam situasi global seperti sekarang ini dituntut kemampuan bersaing dan kerja keras segenap lapisan termasuk instansi pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan daya saing ini ditentukan oleh Sumber Daya yang berkualitas yang dimiliki. Pada umumnya daerah memiliki Sumber Daya yang sangat memadai dan bahkan cukup potensial. Masalah yang sering dihadapi sekarang adalah kemampuan Sumber Daya Manusianya. Dengan adanya Sumber Daya yang baik, berkualitas dan memiliki kinerja dan kemampuan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah maka dapat pula meningkatkan penerimaan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah tersebut menunjukkan sejauh mana kinerja suatu daerah tersebut untuk mengelola dan mengembangkan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keuangan Daerahnya guna menjalankan otonomi daerah. Dengan kata lain dengan adanya kinerja yang baik suatu daerah tersebut dalam mengelola dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerahnya maka daerah tersebut akan dapat lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung lagi kepada Pemerintah Pusat dalam mengurus rumah tangganya.

Dari pendapat beberapa para ahli dan penjelasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja pemerintah di suatu daerah itu memang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena kinerja itu merupakan gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategic suatu organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya kinerja pemerintahan yang baik disuatu daerah maka ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Karena Pendapatan Asli Daerah tersebut terkandung dalam tujuan, sasaran serta visi dan misi instansi pemerintahan tersebut.

2.7 KINERJA DALAM KONSEP ISLAM

Agama Islam yang berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslim tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja, melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja dan kinerja. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia an kerja untuk akhirat. Kerja untuk dunia sama ada yang bercorak aqli/mental atau bercorak jasmani adalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sama penting dan mulia disisi Islam, asal saja dibolehkan syarak dan tetap dalam tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Rasulullah SAW, bersabda : *“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok”*.

Dalam ungkapan lain juga dikatakan bahwa *“tangan diatas lebih baik daripada tangan di bawah, memikul kayu lebih mulia daripada mengemis, mukmin yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja”*.

Dengan bekerja kita akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu hendaklah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab namun harus tetap sesuai dengan perintah dan larangan-Nya. Untuk itu diperlukan adanya kinerja dan kecakapan dalam bekerja agar memperoleh hasil yang baik dan berkah pula sesuai yang kita harapkan. Allah SWT. berfirman :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
لَّغَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : 105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S. At-Taubah : 105)

Kinerja dalam bekerja sebagai sumber nilai manusia, berarti manusia manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga terhadap suatu perkara itu. Sesuatu perkara itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali karena nisbah-Nya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menghasilkan, membuat, mengedar atau menggunakannya. Kinerja juga merupakan sumber yang objektif untuk menilai prestasi dan hasil kerja manusia sesuai dengan kelayakan. Oleh demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kegiatan bagi menentukan suatu pekerjaan agar dapat dinilai kinerja seseorang itu. Dengan cara ini Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama. Baik dalam segi sosial, ekonomi dan politik. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”*, (Q.S An-Najm : 39)

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : *“dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”*. (Q.S. Al-An’am : 132)

Seseorang itu layak memperoleh predikat baik seperti potensial, aktif, dinamis, produktif dan profesional semata-mata karena prestasi kerjanya (kinerja). Dalam kehidupan ini manusia memerlukan ruh (spirit) dalam menjalankan kehidupannya. Untuk itu Al-Qur’an diturunkan sebagai Ruhan Min Amrina, yakni spirit hidup bagi ciptaan Allah SWT. dan sekaligus menjadi Nur (cahaya) yang tak kunjung padam dan sebagai petunjuk agar aktifitas dan kehidupan manusia tidak tersesat.

2.8 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian yerdahulu yang juga berkaitan dengan kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Aprina (2016) di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penelitiannya dengan judul *“Analisis Kinerja Dinas Pendaptan Daerah Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Perizinan Tertentu Nomor 7 Tahun 2013”*. Dalam penelitiannya menyebutkan kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui kinerja dinas terkait, penulis menggunakan 5 indikator organisasi dari jurnal Fajar Nuansa (2012) yaitu strategi, struktur, sikap dan skil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan retribusi perizinan serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, kuisisioner dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitiannya yaitu data primer dan data skunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan retribusi perizinan masih dalam kategori tidak maksimal atau rendah. Dinas dinilai belum efektif dalam meningkatkan retribusi perizinan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Jukriadi (2014) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Sariahdan Ilmu Hukum. Penelitiannya dengan judul **“Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa”**. Dalam penelitiannya dia menyebutkan bahwa dari enam kewenangan yang dimiliki oleh BPD, yang terlaksana di BPD di desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri hanya terlaksana dua kewenangan saja. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BPD Padang Sawah dalam melaksanakan kinerjanya masih kurang berjalan baik. Penelitian ini berlokasi di desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu dari tempat dilakukannya penelitian. Serta indikator kinerja yang digunakan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rury Febriana (2010) dengan judul **“Kinerja Pemerintah Kota Dumai dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2005-2009”**. Dalam penelitiannya, dia menyebutkan bahwa terdapat empat sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepelabuhan di kota Dumai, yaitu yang berbentuk retribusi kepelabuhan yaitu jasa labuh, jasa pas pelabuhan, jasa tiket penumpang dan jasa dermaga. Tiap-tiap sumber juga mempunyai permasalahan sendiri sehingga mengalami naik turun tiap tahunnya. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *pourposive sampling*, teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dari tempat dilakukannya penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berlokasi di kota Dumai, sedangkan penelitian yang saya lakukan berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Teknik pengambilan sampelnya pun membedakan penelitian ini. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan wawancara dan angket (kuisisioner).

Selanjutnya penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ika Sunaryani (2010) dengan judul ***“Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Dalam Penerbitan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Di Kota Surakarta”***.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja di kantor terkait dalam penerbitan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Di Kota Surakarta sudah berjalan baik. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik purposive sampling. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah dari tempat dilakukannya penelitian. Teknik pengambilan sampelnya pun membedakan penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan teknik sensus sampel dimana karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan semua anggota populasi untuk dijadikan sampel. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, sementara penelitian yang saya lakukan menggunakan angket dan wawancara.



2.9. DEFENISI KONSEP

Adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (Masri Singarimbun, 1989:31)

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari variable yang diteliti untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan dengan usaha dan kemampuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu instansi atau organisasi.
- b. Kinerja Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
- c. Penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalah proses pengukuran kinerja atau mengevaluasi hasil kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.
- d. Pemerintah Daerah yang dimaksud disini adalah Pemerintah yang menjabat pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

- e. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1.2 KONSEP OPERASIONAL

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja yang menjadi pendukung untuk dianalisa dari variable tersebut.

Dari beberapa teori yang telah dijelaskan diatas, teori utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini berpedoman pada jurnal Irvan Nur Ridho Fisip UB (2011), dengan indikator kinerja :

- i. Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu Yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, yang diukur berdasarkan :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana Dan Prasarana
- c. Pengelolaan Potensi yang Ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ii. Indikator Proses (Process)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang dilihat dari :

- a. Penetapan Target
- b. Koordinasi
- c. Aksi-aksi (program/tindakan)

iii. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dalam penelitian ini hasil yang diharapkan tercapai berupa realisasi penerimaan PAD.

Tabel 2.1. Konsep Operasional

VARIABEL PENELITIAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	SKALA
Kinerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Input	Sumber Daya Manusia	Likert
		Sarana Dan Prasarana	
		Potensi PAD	
	Proses	Penetapan Target PAD	Likert
		Koordinasi Dalam Pengelolaan PAD	
		Aksi-Aksi Dalam Pengawasan dan pengelolaan Sumber Penerimaan PAD	
	Output	Realisasi Penerimaan PAD	Likert

Sumber : Mahsun (2006) dalam Jurnal Irvan Nur Ridho Fisip UB 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 SKALA PENGUKURAN

Skala likert yaitu merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Harbani Pasalong 2013:153). Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat pertanyaan atau pernyataan. Setiap jawaban dihubungkan dalam bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Sangat setuju, diberi skor | 4 |
| b. Setuju, diberi skor | 3 |
| c. Kurang Setuju, diberi skor | 2 |
| d. Tidak setuju, diberi skor | 1 |

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Keuntungan dari skala likert adalah :

- a. Mudah dibuat dan diterapkan.
- b. Terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan atau pernyataan, asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan.
- c. Jawaban suatu item dapat berupa alternative, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas.
- d. Reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Jurnal Irvan Nur Ridho Fisip UB 2011